

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ATURAN  
PEMANFAATAN TANAH PANTAI (*SEPADAN PANTAI*) SEBAGAI  
SUMBER PEREKONOMIAN**

**Husen Alting<sup>1</sup>  
Rusdin Alauddin<sup>2</sup>**

Email:

<sup>1</sup>husenalting@yahoo.com

<sup>2</sup>auddinrusdin@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unkhair Ternate  
Jln. H. Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi  
Ternate Selatan – Kota Ternate

**ABSTRAK**

Dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kel. Sulamadaha, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate. Alasan tim pengusul mengambil lokasi penelitian ini Alasan tim pengusul mengambil lokasi penelitian ini karena terdapat terdapat berapa konsekuensi dari pemanfaatan tanah sepadan pantai yang bisa menimbulkan dan membahayakan keselamatan jiwa.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, Memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana mekanisme pengadaan lahan bagi mitra, serta Perbaiki tata nilai masyarakat baik keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan).

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Pemanfaatan Hukum Masyarakat, Sepadan Pantai, Sumber Perekonomian*

## PENDAHULUAN

### 1. Analisis Situasi Mitra/ Wilayah Sasaran.

Pada era reformasi seperti sekarang ini selain masalah pertanahan yang merupakan masalah yang sangat penting peranannya guna menunjang pembangunan masalah pertanahan mudah menarik perhatian sebagian orang yang menjadikan masalah pertanahan sebagai sarana atau alat untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, masalah pertanahan dikategorikan sebagai masalah yang rawan, selain pertanahan yang menimbulkan banyak problema di masyarakat masalah wilayah pesisir dan pantai juga di Indonesia sering menjadi bahan perdebatan oleh masyarakat dan pemerintah.

Saat ini masyarakat *familiar* dan hanya sering berhadapan dengan masalah pertanahan, banyak kasus-kasus yang terangkat tentang tanah, sedangkan tentang wilayah pesisir dan pantai masih kurang menjadi pembahasan, sedangkan diketahui Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh lautan dan masyarakatnya hidup dan tergantung dari sumber lautan dan pantai, sedikit tentang apa itu pantai, pantai diartikan sebagai suatu wilayah yang dimulai dari titik terendah air laut waktu surut hingga ke arah daratan sampai batas paling jauh ombak/gelombang menjulur ke daratan. Jadi daerah pantai dapat juga disebut daerah tepian laut.

Seringkali penggunaan istilah ‘pantai’ dan ‘pesisir’ tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pantai adalah daerah pertermuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Kearah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut)

Pantai merupakan sumber daya milik bersama yang bebas dinikmati oleh semua orang dan tidak ada larangan bagi siapa saja untuk datang dan memanfaatkan daya tarik pantai. Pantai dapat berperan sebagai penyejuk, dimana pemandangan lepas pantai yang mempesona, panorama sunset dan keindahan cakrawala mampu menarik minat untuk datang menikmatinya. Secara fisik dan emosional, pantai merupakan substansi yang unik dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lautan lebih banyak dibandingkan daratan dimana penduduk sebagian besar yang hidup didaerah pesisir bergantung hidupnya pada lautan, baik sebagai nelayan maupun mencari sumber penghidupan lainnya yang mengandalkan pantai dan lautan. Salah satu propinsi di Indonesia yaitu Maluku Utara yang dikelilingi oleh lautan dan sebagian penduduknya mencari penghidupan dengan mengandalkan lautan dan pantai.

Berbicara tentang sumber penghidupan masyarakat yang hidup dipesisir, saat ini pemerintah melalui program-program pemberdayaan mulai membuka peluang kepada masyarakat pesisir dalam bidang pariwisata untuk memberdayakan dan mempromosikan wilayahnya, dalam hal ini masyarakat di Maluku Utara khususnya Ternate mempunyai pariwisata pantai yang dikenal dengan Slamadaha yang terletak di Kecamatan Slamadaha, saat ini dikembangkan sebagai pariwisata lokal dan juga nasional. Keberadaan pariwisata ini sangat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian mereka, karena selain tempat pariwisata yang terdapat di Maluku Utara, Pantai Slamadaha termasuk pariwisata pantai yang banyak digemari dan dikunjungi oleh masyarakat, dan ini berarti dapat menambah pendapatan masyarakat sekitarnya.



*Dok. Pariwisata Pantai Slamadaha. Ternate.*

Namun, ada yang menjadi kendala dari keberadaan pariwisata pantai Slamadaha ini, beberapa waktu yang lalu sempat hancur karena terjangan ombak yang mencapai bibir pantai yang membuat segala fasilitas yang ada menjadi porakporanda akibat terjangan ombak, melihat kondisi ini menimbulkan pertanyaan kembali bahwa keberadaan pariwisata ini selain memperhatikan kenyamanan masyarakat juga harus dipikirkan keselamatan banyak orang.

Peristiwa hancurnya beberapa fasilitas di pantai Slamadaha akibat terjangan ombak yang mana masih disyukuri karena tidak menimbulkan korban jiwa membuat beberapa pihak termasuk Tim Pengabdian Unkhair melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, dihubungkan dengan keselamatan, keberadaan setiap pariwisata pantai harus mentaati aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemerintah Pusat. Melihat kondisi pantai Slamadaha yang mana penempatan fasilitas obyek wisata sangat dekat dengan dengan bibir pantai.



*Dok. Fasilitas wisata pantai slamadaha yang hancur akibat terjangan ombak.*

Aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) Pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menyebutkan bahwa Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Melihat kondisi di atas, Tim Pengabdian Masyarakat Unkhair tertarik memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan sempadan pantai Undang-Undang ini yang wajib dipahami terlebih dahulu bagi pemerintah dan khususnya masyarakat dengan dan atas nama keselamatan jiwa.

## **1.2 Analisis Situasi dan Permasalahan Prioritas Mitra**

Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kota Ternate tepatnya di Kelurahan Slamadaha. Alasan tim pegusul mengambil lokasi penelitian ini karena terdapat terdapat berapa konsekuensi dari pemanfaatan tanah sempadan pantai yang bisa menimbulkan dan membahayakan keselamatan jiwa .

### **Mitra. Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum**

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai batas-batas peruntukan penggunaan fasilitas di daerah di sempadan pantai. Maka perlu mengupayakan rencana strategis untuk memperoleh data-data lapangan secara akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh pengusul dalam pengabdian ini adalah:

#### **Melakukan Sosialisasi**

Sosialisasi yang dimaksud dalam pengabdian ini ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang daerah sempadan pantai yang dipergunakan sebagai sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) juga Legalitas dan Batas-batas Peruntukan Penggunaan dan Penguasaan Tanah Pantai Sebagai Hak Pakai Oleh Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kelurahan Sulamadaha Kota Ternate.

## TARGET DAN LUARAN

### 2.1 Solusi Atas Permasalahan Mitra

Adapun Kontribusi Pengabdian pada masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan, dan Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis dan diskusi dengan mitra.

- a. Memberikan pengetahuan dan titik terang mengenai pemanfaatan tanah tepi pantai sebagai sumber perekonomian namun tidak melupakan keselamatan jiwa melalui sosialisasi yang dibutuhkan kepada mitra.
- b. Memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana mekanisme pengadaan lahan bagi mitra

Pemberian solusi ini berdasarkan pada manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.

### 2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa publikasi dan ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini. Adapun Target luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Generasi Parton terangkum dalam Tabel 1

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	<b>Ada</b>
2	Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi	<b>Ada</b>
3	Memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH)	<b>Ada</b>

	Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana mekanisme pengadaan lahan bagi mitra	
4	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	<b>Ada</b>
<b>Luaran Tambahan</b>		
1	Publikasi di jurnal internasional	<b>Tidak Ada</b>
2	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	<b>Tidak Ada</b>
3	Inovasi baru TTG	<b>Tidak Ada</b>
5	Buku ber ISBN	<b>Tidak Ada</b>

## **METODE PELAKSANAAN**

### **3.1 Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui medium sosialisasi terhadap masyarakat. Terdapat alasan-alasan urgensi proses sosialisasi kepada masyarakat:

1. Proses sosialisasi sangat penting bagi manusia karena proses sosialisasi berlangsung sepanjang hidup dan karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang sangat, membutuhkan komunikasi serta membutuhkan interaksi dengan orang lain.
2. Melalui sosialisasi seseorang akan terbentuk kepribadian. Pembentukan kepribadiannya melalui proses sosialisasi yang dilakukan melalui interaksi sosial. Proses sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan dan dan pemahaman terhadap masyarakat.
3. Pentingnya Sosialisasi pada Masyarakat karena dapat mempererat hubungan antara masyarakatnya, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dapat membentuk suatu kepribadian yang unik.

4. Manusia memerlukan sosialisasi agar potensi-potensi kemanusiaannya berkembang sehingga menjadi satu pribadi yang utuh dan menjadi anggota masyarakat yang baik.
5. Dengan proses sosialisasi setiap orang belajar bagaimana mengkoordinasikan perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu sesuai dengan peranan yang disandangnya.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pemanfaatan Tanah Pantai (*Sepadan Pantai*) Sebagai Sumber Perekonomian**

Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka dan praktik pengembangan media pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, mulai dari pemilihan materi, penyusunan, pemilihan huruf, pemberian efek dan animasi dan tampilan. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan pengembangan media pembelajaran untuk mempercepat guru memperoleh sertifikasi ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Maka sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh sebab itu yang disebut hukum hanyalah yang dapat memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Berbagai definisi tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-

peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain:

1. Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain;
2. Sebagai *a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat;
3. Sebagai *a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila;
4. Sebagai *a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Era pembangunan dewasa ini, arti dan fungsi tanah bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik serta aspek pertanahan keamanan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka pola hidup dan kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain. Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan

dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut **Soerjono Soekanto**. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Senada dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh **Ewick** dan **Silbey** yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat.

Di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

### **1. Pengetahuan Hukum**

Dalam hal ini, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang

ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

## **2. Pemahaman Hukum**

Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan dan pemahaman hukum, secara teoritis bukanlah merupakan dua indikator saling bergantung. Bahwa seseorang dapat berperilaku, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

## **3. Sikap Hukum**

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, yang lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

## **4. Pola perilaku Hukum**

Menurut **Soerjono Soekanto**, Perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan

taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkatan kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Program pendampingan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta pendampingan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Riza Zuhelmy, 2010, Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara Pt. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau).

Urip Santoso, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.